



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No.05/Pid.B/2011/PN.Tlm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Romi Datau alias Omi ;
Tempat lahir : Tilamuta ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 16 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan negara di Boalemo sejak :

1. Tanggal 27 Desember 2010 s/d 15 Januari 2011 oleh penyidik ;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d 27 Januari 2011 ;
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak 28 Januari 2011 s/d 21 Pebruari 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak 22 Pebruari 2011 s/d 28 Pebruari 2011 ;
5. Majelis hakim sejak 1 Maret 2011 s/d 30 Maret 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak 31 Maret 2011 s/d 29 Mei 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tilamuta, Resor Boalemo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa Romi Datau alias Omi telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP yang untuk selengkapnya dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Romi Datau alias Omi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi korban Hamzah bin Laduma. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa Romi Datau alias Omi mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk didekat kios dekat perempatan jalan yang berada di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo kemudian terdakwa berjalan menuju perempatan jalan Desa Mohungo tersebut dan melihat warga sedang berkumpul didepan bengkel didepan rumah saksi korban Hamzah Laduma, yang terdakwa kira mereka juga sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian terdakwa menghampiri saksi Abdul Giyas bin Laduma, terdakwa menunjuk saksi Abdul Giyas bin Laduma mengajak untuk berkelahi hingga terjadi saling dorong mendorong, tidak lama kemudian datang saksi korban Hamzah Laduma untuk memisahkan keduanya dengan cara mendorong terdakwa hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh. Selanjutnya setelah kejadian itu terdakwa langsung berlari menuju rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang dari dapur rumah terdakwa. Dengan membawa sebilah parang terdakwa kembali kedepan rumah saksi korban Hamzah Laduma untuk mencari siapa orang yang telah mendorong terdakwa. Sesampainya didepan rumah saksi korban terdakwa langsung berteriak "dimana ngoni ?", namun pada saat itu sudah tidak ada orang dan tinggal saksi korban, kemudian terdakwa mengejar saksi korban Hamzah Laduma dengan sebilah parang di tangan kanannya hingga ke perempatan jalan dekat rumah saksi korban dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi korban. Terdakwa baru berhenti mengejar saksi korban setelah ada salah seorang warga meneriakkan itu Pak Laduma ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa telah diajukan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dengan diktum / amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Romi Datau alias Omi bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romi Datau alias Omi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan ukuran mata parang panjang kurang lebih 29,50 cm (dua puluh sembilan koma lima puluh sentimeter) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah diajukan pembelaan oleh terdakwa Romi Datau alias Omi yang menyatakan mengakui akan kesalahannya serta telah pula menyesalinya dan meminta maaf kepada korbannya dan pada akhirnya mohon keringanan hukuman yang hendak dijatuhkan pada dirinya nanti ;

Menimbang bahwa telah diperiksa para saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Hamzah Laduma :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan dengannya dan terdakwa adalah tetangga saksi di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa peristiwa ataupun kejadian dalam perkara ini pada saat itu bermula pada saat dirinya sedang tidur didalam rumahnya dan dibangun oleh isteri saksi Helmi A. Tuntu ;
- Bahwa pada saat itu adalah hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 12.00 WITA tengah malam ;
- Bahwa setelah saksi terjaga / terbangun dari tidurnya maka isteri saksi Helmi A. Tuntu, saksi lainnya dalam perkara ini mengatakan jika anak mereka Abdul Giyas bin Laduma akan berkelahi dengan terdakwa Romi Datau alias Omi ;
- Bahwa informasi yang diterima isteri saksi tersebut disampaikan oleh keponakan saksi Riki Iyabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi bergegas pergi ketempat kejadian perkara di sekitar rumah saksi, tepatnya di sebuah bengkel di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba ditempat kejadian perkara maka saksi meleraikan pertengkaran antara anak saksi Abdul Giyas bin Laduma dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan memerintahkan kepada mereka masing-masing untuk pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya namun sempat berkata kepada diri saksi "tunggu kita disini" ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apa maksud dari kata-kata terdakwa tersebut ;
- Bahwa sesaat kemudian setelah pulang ke rumahnya maka terdakwa balik ke tempat semula sudah dengan membawa sebilah parang ditangannya ;
- Bahwa pada saat membawa parang tersebut maka terdakwa sempat masuk kedalam warung milik Astiwati Entengo yang pada saat itu masih dalam keadaan buka dan kemudian terdakwa memecahkan kaca lemari didalam warung tersebut dengan menggunakan parang miliknya tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendapati diri saksi dan kemudian mengejar diri saksi dengan parang di tangan kanannya ;
- Bahwa posisi tangan beserta parang dari terdakwa tersebut adalah diacungkan di atas kepala terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi tersebut mulai dari depan rumah saksi sampai perempatan jalan dan pada saat itu saksi baru berkata kepada terdakwa untuk membuang parang yang sedang ada ditangannya tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian maka terdakwa segera membuang parang tersebut ;
- Bahwa saksi menengarai jika terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena saksi mendapati cara berjalan terdakwa pada saat itu sudah tidak normal lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kesehariannya terdakwa selalu mengkonsumsi minuman keras dan setelah kejadian tersebut maka orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga terdakwa sudah meminta maaf dengan cara datang kerumah saksi ;

- Bahwa saksi telah memberikan maafnya kepada terdakwa namun dengan catatan agar terdakwa bisa memperbaiki tingkah laku perbuatannya di masyarakat kelak ;

2. Saksi Helmi A.Tuntu :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa awal kejadian yang dilakukan terdakwa pada saat keponakan saksi Riki Iyabu membangunkan saksi dan mengatakan jika anak saksi yang bernama Abdul Giyas bin Laduma akan berkelahi dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu adalah hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekitar jam 12.00 WITA tengah malam bertempat dirumah saksi di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo ;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan suami saksi Hamzah Laduma, saksi lainnya dalam perkara ini serta menyampaikan apa-apa yang telah diceriterakan oleh keponakannya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi Hamzah Laduma tersebut langsung bergegas pergi ketempat kejadian perkara yang disampaikan keponakan saksi tersebut bermaksud meleraikan perkelahian antara anak mereka Abdul Giyas bin Laduma dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak turut serta menyertai kepergian suaminya pada malam hari tersebut dan hanya menyertainya sampai di pekarangan rumah mereka saja ;
- Bahwa namun demikian jarak antara rumah saksi dengan bengkel tempat kejadian perkara hanyalah sekitar 10 (sepuluh) meter saja dan oleh karenanya maka saksi pada malam itu masih bisa melihat kehadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Abdul Giyas bin Laduma dan terdakwa serta beberapa orang warga desa lainnya di sekitar bengkel tersebut ;

- Bahwa dari jarak 10 (sepuluh) tersebut maka saksi melihat terdakwa dan anak saksi Abdul Giyas bin Laduma saling berhadap-hadapan satu sama lainnya namun tidak saling pukul ataupun adu mulut ;
- Bahwa pada saat itu saksi berteriak kepada anak saksi Abdul Giyas bin Laduma agar jangan berkelahi dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi Hamzah Laduma memisahkan keduanya dan meminta agar terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian datang kembali ketempat kejadian dengan membawa sebilah parang ditangan kanannya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk kedalam warung milik saksi Astiwati Entengo dan memecahkan kaca lemari yang ada didalam warung tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapati suami saksi kembali, Hamzah Laduma maka terdakwa mengejar suami saksi dengan melakukan pengancaman dengan parang yang sudah ada ditangan kanannya tersebut ;
- Bahwa dalam kesehariannya terdakwa selalu mengkonsumsi minuman keras dan mencari masalah dengan warga desa lainnya ;
- Bahwa orang tua dan keluarga terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada keluarga saksi ;

3. Saksi Astiwati Entengo :

- Bahwa saksi adalah pemilik warung di Desa Mohungo yang masih buka pada malam hari itu ;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan terdakwa kepada korbannya saksi Hamzah Laduma adalah pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 WITA tengah malam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi melihat anak saksi korban Hamzah Laduma yaitu Abdul Giyas bin Laduma yang dipegang kerah bajunya oleh terdakwa dan terdakwa pada saat itu bermaksud menantang Abdul Giyas bin Laduma tersebut untuk berkelahi ;
- Bahwa Abdul Giyas bin Laduma, anak saksi korban Hamzah Laduma yang juga menjadi saksi lainnya dalam perkara ini tidak menghiraukan tantangan dari terdakwa tersebut karena pada saat itu terdakwa sedang dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ataupun saksi Abdul Giyas bin Laduma saling pukul satu sama lainnya, yang saksi lihat hanyalah saksi Abdul Giyas bin Laduma mengeluarkan tangan terdakwa dari kaus yang dikenakannya yang dipegang oleh terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa jatuh tersungkur dijalan yang beraspal tersebut ;
- Bahwa saksi melihat saksi Hamzah Laduma ditempat kejadian perkara setelah terdakwa jatuh tersungkur dijalan beraspal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hamzah Laduma meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi Abdul Giyas bin Laduma tersebut dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuruti perintah saksi Hamzah Laduma tersebut pulang kerumahnya namun tidak lama kemudian kembali lagi ditempat kejadian perkara sudah dengan membawa sebilah parang ditangannya ;
- Bahwa dengan parang ditangan kanannya maka terdakwa masuk kedalam warung miliknya dan memecahkan kaca lemari dengan menggunakan parangnya tersebut ;
- Bahwa pada saat memasuki warung miliknya tersebut terdakwa juga berteriak mengatakan "mana unu", "mana unu", yang artinya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud mencari saksi Abdul Giyas bin Laduma yang telah menyebabkan dirinya jatuh tersungkur di jalan beraspal tersebut ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah tidak menjumpai lagi saksi Abdul Giyas bin Laduma ditempat kejadian perkara namun hanya mendapati orang tuanya yaitu saksi Hamzah Laduma ;
 - Bahwa selanjutnya oleh karena tidak menerimakan dirinya ditelak oleh anak saksi Hamzah Laduma hingga jatuh tersungkur di jalan yang beraspal dan pada saat itu terdakwa sudah tidak lagi mendapati saksi Abdul Giyas bin Laduma ditempat kejadian perkara sedangkan diri terdakwa pada saat itu masih dalam keadaan mabuk dan emosi maka selanjutnya terdakwa mengejar orang tua saksi Abdul Giyas bin Laduma yaitu saksi Hamzah Laduma dengan menggunakan sebilah parang yang ada ditangan kanannya tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada didalam warung miliknya tersebut yang kaca lemari warung tersebut telah dipecahkan oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada dirinya akibat telah memecahkan kaca warung miliknya tersebut dan telah pula mengganti kerusakan pecahnya kaca tersebut ;
 - Bahwa dalam kesehariannya terdakwa selalu bermabuk-mabukan dengan selalu mengkonsumsi minuman yang beralkohol ;
4. Saksi Abdul Giyas bin Laduma :
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri orang tua saksi yakni saksi Hamzah Laduma pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2011 sekitar jam 12.00 WITA di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo ;
 - Bahwa kejadian itu berawal pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berbincang-bincang di bengkel didepan rumah saksi pada malam hari itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memegang krah baju teman saksi tersebut yang selanjutnya saksi menegur terdakwa dengan mengatakan "jangan pukul itu teman saya" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membentak saksi dengan mengatakan "kenapa" serta menarik kaus saksi dan menantang saksi berkelahi ;
- Bahwa sesaat kemudian saksi melepaskan tangan terdakwa pada dirinya tersebut hingga terdakwa terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya saksi membantu terdakwa untuk berdiri dan disaat itu pula teman-teman terdakwa sudah melarikan diri karena takut pada terdakwa ;
- Bahwa saat itu orang tua perempuan saksi yaitu saksi Helmi A. Tuntu berteriak kepada saksi dan terdakwa agar jangan berkelahi serta orang tua laki-laki saksi yakni saksi Hamzah Laduma merangkul saksi serta menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi menyuruh saksi melaporkan kejadian itu pada Polsek Tilamuta ;
- Bahwa pada saat hendak melapor ke Polsek Tilamuta itulah di perempatan jalan dalam jarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian / pada bengkel di sekitar depan rumah saksi maka saksi melihat terdakwa yang kembali ketempat kejadian dari rumahnya tersebut sudah dalam keadaan membawa parang di tangan kanannya ;
- Bahwa oleh karenanya maka saksi segera bergegas melaporkan kejadian itu pada Polsek Tilamuta dan saksi sudah tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan parang yang dibawanya tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras dan dalam keadaan mabuk serta dalam kesehariannya terdakwa selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi minuman keras serta mencari masalah dengan warga desa lainnya ;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah memberikan keterangan di persidangan terdakwa Romi Datau alias Omi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2011 sekitar jam 23.00 WITA terdakwa menenggak minum minuman keras di kampungnya, setelah itu terdakwa pergi keluar kampung ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke kampungnya dan mendapati beberapa orang yang sedang duduk-duduk di sebuah bengkel di Desa Mohungo tersebut, tepatnya didepan rumah saksi Hamzah Laduma ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyempatkan diri singgah ditempat tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengira jika mereka yang tengah duduk-duduk dibengkel tersebut sedang meminum minuman keras ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu merasa tidak melakukan apa-apa dan dirinya merasakan ada seseorang yang mendorongnya dari belakang hingga menyebabkan dirinya terjerembab / tersungkur jatuh ke jalan yang beraspal tersebut dan hal itu menyebabkan wajahnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa yang terdakwa kenal pada saat itu hanyalah saksi Abdul Giyas bin Laduma ;
- Bahwa akibat mengalami rasa sakit pada bagian wajahnya dan pada saat itu sudah dilerai oleh saksi Hamzah Laduma maka selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa oleh karenanya karena masih menahan amarah dan dendamnya maka selanjutnya terdakwa mengambil parang dari dalam rumahnya dan kembali ketempat kejadian perkara bermaksud membalaskan rasa sakitnya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat semula maka terdakwa mencari saksi Abdul Giyas bin Laduma namun tidak mendapatinya dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung saksi Astiwati Entengo dan memecahkan kaca lemari didalam warung tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar ada orang berkata-kata "apa yang kau perbuat" ;
- Bahwa oleh karena mendengar kata-kata tersebut maka terdakwa lalu berbalik mengejar orang tersebut dengan masih dalam keadaan menggengam parang ditangan kanannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang dikejarinya pada saat itu dan baru menyadarinya setelah saksi Hamzah Laduma berkata "buang itu parang", yang selanjutnya terdakwa segera membuang parang yang ada ditangannya tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa sebelum ada perkara ini terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi korban Hamzah Laduma dan terdakwa beserta keluarganya sudah meminta maaf kepada korban maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran mata parang panjang kurang lebih 29,50 cm (dua puluh sembilan koma lima puluh sentimeter) yang telah disita secara sah sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti di persidangan. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka majelis hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Romi Datau alias Omi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo mengejar saksi Hamzah Laduma dalam keadaan menggenggam parang di tangan kanannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa Romi Datau alias Omi menyadari bahwa yang dikejarinya adalah saksi Hamzah Laduma yang selanjutnya terdakwa membuang parangnya setelah diperintah oleh saksi Hamzah Laduma ;
- Bahwa terdakwa Romi Datau alias Omi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo membawa senjata tajam jenis parang ketempat kejadian terdorong oleh rasa sakit yang dialaminya akibat tersungkur di jalan yang beraspal dengan maksud mencari pelaku yang telah mendorong dirinya hingga tersungkur di jalan yang beraspal tersebut ;
- Bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran mata parang panjang kurang lebih 29,50 cm (dua puluh sembilan koma lima puluh sentimeter) ;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu memecahkan kaca lemari dalam warung milik saksi Estiwati Entengo ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa dalam perkara ini maka akan dibuktikan unsur-unsur dakwaan Jaksa

Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hak ;
3. Dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu itu ;
4. Baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum manusia sebagai pelaku suatu tindak pidana yang terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa para saksi Hamzah Laduma, Helmi A. Tuntu, Astiwati Entengo serta Abdul Giyas bin Laduma masing-masing dipersidangan menyatakan jika orang yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Romi Datau alias Omi ;

Menimbang bahwa terdakwa mengakui jika dirinya adalah orang yang terlibat melakukan tindak pidana pada malam hari itu Kamis tanggal 23 Desember 2010 di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai unsur penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya maka terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur barang siapa terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri terdakwa Romi Datau alias Omi ;

Menimbang bahwa unsur kedua adalah dengan melawan hak ;

Menimbang bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku tindak pidana itu sendiri ataupun tidak adanya hak sama sekali bagi si pelaku delik untuk melakukan ataupun untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Hamzah Laduma, Helmi A. Tuntu, Astiwati Entengo dan Abdul Giyas bin Laduma masing-masing menyatakan jika pada malam hari itu Kamis tanggal 23 Desember 2010 di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo melihat dan mengetahui sendiri jika terdakwa Romi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datau alias Omi membawa parang yang diambil dari dalam rumah miliknya untuk melakukan pengejaran terhadap saksi korban Hamzah Laduma ;

Menimbang bahwa terdakwa Romi Datau alias Omi menyatakan jika dirinya pada saat hari kejadian membawa senjata tajam jenis parang ketempat kejadian terdorong oleh rasa sakit yang dialaminya akibat tersungkur dijalan yang beraspal dengan maksud mencari pelaku yang telah mendorong dirinya hingga tersungkur dijalan yang beraspal tersebut ;

Menimbang bahwa diajukan sebagai barang bukti sebilah parang dengan panjang mata parang kurang lebih 29,50 cm (dua puluh sembilan koma lima puluh sentimeter) yang dibenarkan para saksi Hamzah Laduma, Helmi A. Tuntu, Astiwati Entengo, Abdul Giyas bin Laduma dan diakui oleh terdakwa Romi Datau alias Omi sebagai parang yang digunakan oleh terdakwa pada malam hari itu untuk mengancam korbannya ;

Menimbang bahwa terdakwa pada malam hari itu membawa parang tanpa adanya alasan untuk pekerjaannya yang sah apalagi dipergunakan untuk mengancam orang lain adalah suatu perbuatan tanpa hak yang sah sama sekali ataupun suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yaitu terdakwa Romi Datau alias Omi itu sendiri yaitu untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain siapapun juga ;

Menimbang bahwa oleh karenanya maka unsur dengan melawan hak terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa unsur ketiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu itu ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Hamzah Laduma, Helmi A. Tuntu, Astiwati Entengo masing-masing dipersidangan menyatakan jika terdakwa Romi Datau alias Omi pada saat kejadian itu telah mengejar saksi Hamzah Laduma dengan mempergunakan parang yang dibawanya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut juga menyatakan sebelum mengancam korbannya maka terdakwa juga terlebih dahulu memecahkan kaca lemari dalam warung milik saksi Astiwati Entengo dan pada saat ini kaca yang pecah tersebut sudah terdakwa dan keluarganya ganti dengan kaca lemari yang baru;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Giyas bin Laduma menyatakan jika dirinya hanya mengetahui jika terdakwa membawa parang sekembali pulang dari rumahnya namun dirinya tidak lagi mengetahui jika parang yang dibawa terdakwa tersebut digunakan untuk mengancam saksi korban hamzah Laduma sebab diri saksi pada saat itu sudah bergegas melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Tilamuta;

Menimbang, bahwa terdakwa Romi Datau alias Omi menyatakan karena merasa sakit dan memendam kemarahan akibat dirinya didorong oleh seseorang hingga jatuh tersungkur dijalan beraspal maka dirinya pulang kerumah setelah diminta pulang kerumahnya oleh saksi Hamzah Laduma dan kembali lagi ketempat kejadian perkara sudah dengan membawa parang ditangannya dengan maksud mencari orang yang telah mendorongnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Romi Datau alias Omi juga menyatakan jika dirinya telah memecahkan kaca lemari warung milik Astiwati Entengo serta mengejar seseorang yang telah memperingatkan dirinya akan perbuatannya pada malam hari tersebut dengan masih dalam keadaan menggenggam parang ditangan kanannya dan ternyata kemudian terdakwa menyadari jika yang dikejanya tersebut adalah saksi Hamzah Laduma yang selanjutnya terdakwa membuang parangnya setelah diperintahkan membuang parang tersebut oleh saksi Hamzah Laduma itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka terdakwa telah mengancam saksi korbannya Hamzah Laduma untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kekerasan dengan menggunakan parang miliknya tersebut dan dengan demikian maka unsur dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu itu terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa malam hari itu ;

Menimbang, bahwa unsur terakhir dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Hamzah Laduma, Helmi A. Tuntu, Astiwati Entengo masing-masing menyatakan dipersidangan jika pada malam hari saat kejadian maka terdakwa telah mengejar saksi Hamzah Laduma dengan keadaan membawa parang pada tangan kanannya ;

Menimbang, bahwa saksi Hamzah Laduma dan terdakwa Romi Datau alias Omi masing-masing menyatakan jika saksi Hamzah Laduma telah memperingatkan terdakwa akan perbuatannya yang telah memecahkan kaca lemari warung milik saksi Astiwati Entengo namun karena terdakwa masih memendam rasa emosi dan amarahnya maka selanjutnya terdakwa balik mengejar orang yang telah memperingatkannya tersebut dengan membawa serta parang miliknya itu yang ternyata kemudian terdakwa sadari jika orang yang dikejarinya itu adalah saksi Hamzah Laduma dan kemudian terdakwa membuang parang miliknya tersebut setelah saksi Hamzah Laduma memerintahkan hal itu kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka dakwaan tersebut menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap terdakwa Romi Datau alias Omi haruslah dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dengan kualifikasi tindak pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan ,

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bisa mengancam keselamatan jasmani korbannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya itu serta sudah berdamai dengan pihak korbannya ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi yang disebut terori pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana haruslah dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban maupun oleh masyarakat, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan ini, oleh karena secara hukum telah cukup kuat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, maka Majelis Hakim akan menetapkan statunya dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ROMI DATAU ALIAS OMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah / sebilah parang dengan ukuran mata parang panjang kurang lebih 29,50 cm (dua puluh sembilan koma lima puluh sentimeter) dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011 oleh kami Joedi Prajitno, SH, MH selaku hakim ketua majelis, Firdaus Zainal, SH dan Masye Kumaunang, SH masing-masing selaku hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan para hakim anggotanya, dibantu Anton Rompis, SH sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tilamuta, dihadiri Endo Prabowo, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta terdakwa ;

Hakim Anggota I TTD <u>(FIRDAUS ZAINAL, SH)</u>	Hakim Ketua Majelis TTD <u>(JOEDI PRAJITNO, SH, MH)</u>
Hakim Anggota II TTD <u>(MASYE KUMAUNANG, SH)</u>	
Panitera Pengganti, TTD <u>(ANTON ROMPIS)</u>	